



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahmut Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Kayu Langir;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kayu Langir RT/RW 015/006 Desa Mekar Asri
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erni Johan Bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu Kampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu Kampung Kecamatan Sungkai
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Gedung Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Ketapang Rt.001 Rw. 002 Kecamatan
Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VIII/2022/Reskrim, Nomor: SP.Kap/06/VIII/2022/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/07/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Mahmut Bin Ahmad, terdakwa II Erni Johan Bin Iskandar, dan Terdakwa III Zulkarnain als Mulan Bin Lukman**, telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perjudian”** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Mahmut Bin Ahmad, terdakwa II Erni Johan Bin Iskandar, dan Terdakwa III Zulkarnain als Mulan Bin Lukman** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) Set kartu remi warna merah muda.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa terdakwa Mahmud Bin Ahmad selanjutnya di sebut terdakwa I , terdakwa Erni Johan Bin Iskandar selanjutnya disebut terdakwa II, Terdakwa Zulkarnain als Mulan Bin Mulan selanjutnya disebut terdakwa III bersama dengan Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Kayu Langir Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagai pencairan, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal untuk ada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Mahmud Bin Ahmad selanjutnya di sebut terdakwa I , terdakwa Erni Johan Bin Iskandar selanjutnya disebut terdakwa II, Terdakwa Zulkarnain als Mulan Bin Mulan selanjutnya disebut terdakwa III Bersama dengan Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) sedang bermain kartu remi dengan jenis permainan lanai di samping rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Kayu Langir Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara , bahwa para terdakwa dan Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) mengumpulkan uang setiap pemain sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga bisa di mulai permainan Judi Lanai tersebut kemudian kartu dikocok dan bagikan dan masing-masing orang mendapatkan kartu sebanyak 15 (Lima Belas) Kartu dan sisi 1 (satu) kartu yang tidak terpakai kemudian di simpan saja, selanjutnya mulailah bermain dimana kita harus mencari seri terlebih dahulu setelah itu para terdakwa letakkan dimeja kemudian satu persatu kartu seri itu di isi dengan kartu pemain dan itungan akhir siapa yang kartunya angka terkecil berarti dianggap menang dan berhak mengambil uang yang ditumpuk di awal tadi sebesar Rp. 25.000 (dua Puluh lima ribu rupiah) dan permainan berakhir

Selanjutnya anggota polsek sungkai utara yang di pimpin oleh saksi Suprayogi Bersama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Ariza Thami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Mahmud Bin Ahmad selanjutnya disebut terdakwa I , terdakwa Erni Johan Bin Iskandar selanjutnya disebut terdakwa II, Terdakwa Zulkarnain als Mulan Bin Mulan selanjutnya disebut terdakwa III yang sedang bermain judi jenis lanai tetapi Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi Suprayogi Bersama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Ariza Thami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda, dan uang tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu), para terdakwa dan barang bukti selanjutnya di bawa ke polsek sungkai utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa Mahmud Bin Ahmad selanjutnya di sebut terdakwa I , terdakwa Erni Johan Bin Iskandar selanjutnya disebut terdakwa II, Terdakwa Zulkarnain als Mulan Bin Mulan selanjutnya disebut terdakwa III bersama dengan Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa I di Dusun Kayu Langir Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal untuk ada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Mahmud Bin Ahmad selanjutnya di sebut terdakwa I , terdakwa Erni Johan Bin Iskandar selanjutnya disebut terdakwa II, Terdakwa Zulkarnain als Mulan Bin Mulan selanjutnya disebut terdakwa III Bersama dengan Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) sedang bermain kartu remi dengan jenis permainan lanai di samping rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Kayu Langir Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara , bahwa cara para terdakwa dan Sdr. Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO) mengumpulkan uang setiap pemain sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga bisa di mulai permainan Judi Lanai tersebut kemudian kartu dikocok dan bagikan dan masing-masing orang mendapatkan kartu sebanyak 15 (Lima Belas) Kartu dan sisi 1 (satu) kartu yang tidak terpakai kemudian di simpan saja, selanjutnya mulailah bermain dimana kita harus mencari seri terlebih dahulu setelah itu para terdakwa letakkan dimeja kemudian satu persatu kartu seri itu di isi dengan kartu pemain dan itungan akhir siapa yang kartunya angka terkecil berarti dianggap menang dan berhak mengambil uang yang ditumpuk di awal tadi sebesar Rp. 25.000 (dua Puluh lima ribu rupiah) dan permainan berakhir

Selanjutnya anggota polsek sungkai utara yang di pimpin oleh saksi Suprayogi Bersama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Ariza Thami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Mahmud Bin Ahmad selanjutnya disebut terdakwa I , terdakwa Erni Johan Bin Iskandar selanjutnya disebut terdakwa II, Terdakwa Zulkarnain als Mulan Bin Mulan selanjutnya disebut terdakwa III yang sedang bermain judi jenis lanai tetapi Sdr. Dedi Yanto

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Muhibat (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi Suprayogi Bersama dengan saksi Puji Gunawan dan saksi Ariza Thami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda, dan uang tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu), para terdakwa dan barang bukti selanjutnya di bawa ke polsek sungkai utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Gunawan Bin Thoyib Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw 015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman pada saat Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai;
 - Bahwa saksi mengetahui perjudian kartu remi jenis lanai tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);
 - Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ariza Thami Bin M. Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw 015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman pada saat Para Terdakwa melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian kartu remi jenis lanai tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw 015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap polisi karena melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai tanpa izin;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap polisi karena melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai tanpa izin;

- Bahwa pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw 015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap polisi karena melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai tanpa izin;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set kartu remi warna merah muda;
2. Uang Tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw 015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap polisi karena melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.30 wib di samping rumah terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad yang beralamat Kayu Langir Rt/Rw 015/006 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara para terdakwa ditangkap polisi karena melakukan permainan perjudian kartu remi jenis lanai tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu penangkapan terdapat 2 (dua) pelaku yang melarikan diri atas nama Dedi Yanto (DPO) dan Muhibat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 yaitu “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “Menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set kartu remi warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyakit masyarakat yaitu judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Mahmut Bin Ahmad, Terdakwa 2 Erni Johan Bin Iskandar dan Terdakwa 3 Zulkarnain alias Mulan Bin Lukman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set kartu remi warna merah muda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M., Muamar Azmar Mahmud Fariq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Muamar Azmar Mahmud Fariq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)